



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PRASETIO LINCIA Als TIO Bin PARBU SARI;**
2. Tempat lahir : Sari Bulan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sari Bulan Kec. Air Dikit Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SMK;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/25/X/RES.4.2./2023/Sat.ResNarkoba tertanggal 28 Oktober 2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Adv. Ali Akbar S.H dkk Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Cabang Mukomuko, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dibawah nomor register 4/SK/Pid/2024/PN Mkm pada tanggal 21 Februari 2024'

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm tanggal 05 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PNMkm tanggal 05 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prasetio Lincia Als Tio Bin Parbu Sari terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prasetio Lincia Als Tio Bin Parbu Sari dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Kertas Buku warna Putih
 2. 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan kedalam plastik Asoy warna hitam.
Dirampas Untuk dimusnahkan
 3. 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A57 Warna Biru

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 2 lembar Pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)

Dirampas Untuk negara

5. 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega RR warna Hitam List Hijau.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman oleh karena :

1. Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya;
3. Terdakwa bersikap jujur dan sopan dalam persidangan;
4. Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
5. Terdakwa adalah termasuk tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Prasetio Lincia Als Tio Bin Parbu Sari pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 14.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, yang bertempat di JL Desa Air Kasai Kec. Air Dikit Kab.Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB saksi Ahmad Wanda fauzan sebagai anggota satres Narkoba Polres

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko mendapatkan informasi dari masyarakat Kecamatan Air Dikit bahwa adanya seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, kemudian saksi dan anggota satres narkoba polres Mukomuko menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut. Selanjutnya saksi Bersama saksi Aris Munandar dan Tim melakukan briefing termasuk Kasat Narkoba dan sekira pukul 12.00 WIB dan saksi Bersama dengan saksi Aris Munandar anggota tim satres narkoba menuju ke Kecamatan Air Dikit dan sesampainya saksi Di Kecamatan Air Dikit dan selanjutnya melakukan patroli diseputaran Kec.Air Dikit. Kemudian diperjalanan tepatnya JL.Deso Air Kasai Kec. Air Dikit Kab.Mukomuko saksi dan rekan saksi Aris Munandar melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor yang mencurigakan berhenti dan saksi Aris Munandar langsung menghampiri pengendara tersebut dengan mengatakan "kau yang namanya tio " lalu di jawab "iyo bang" dan selanjutnya saksi Bersama dengan saksi Aris Munandar dan Tim mengamankan terdakwa Prasetio Lincia Als Tio Bin Parbu Sari sekaligus melakukan tindakan kepolisian kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa diamankan setelah terdakwa Prasetio Lincia Als Tio Bin Parbu Sari berhasil diamankan, dan disaksikan oleh RAHMA DANI untuk melakukan tindakan Penggeledahan terhadap Kendaraan/Sepeda Motor Milik terdakwa Prasetio Lincia Als Tio Bin Parbu Sari tepatnya di dalam Jok/Bagasi Sepeda Motor Milik terdakwa Prasetio Lincia Als Tio Bin Parbu Sari ditemukan Barang Bukti Berupa: 1 (Satu) Paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Kertas Buku warna Putih, 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A57 Warna Biru, Uang tunai sejumlah Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Vega RR warna Hitam List Hijau kemudian selanjutnya dilakukan tindakan Penggeledahan di dalam Rumah terdakwa Prasetio Lincia Als Tio Bin Parbu Sari tepatnya di dalam Kamar terdakwa dan disaksikan oleh Hermansyah yang menjabat sebagai Kepala Desa Sari Bulan, dan ditemukan di dalam Lemari Pakaian Milik terdakwa Prasetio Lincia Als Tio Bin Parbu Sari Berupa : 1 (Satu) Paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan kedalam plastik Asoy warna hitam, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa di Polres Mukomuko untuk tindakan selanjutnya

Berawal dari terdakwa Prasetio Lincia Als Tio Bin Parbu Sari pada pukul 09.00 Wib terdakwa di hubungi oleh Andre (DPO) melalui panggilan Whatsapp dengan mengatakan kepada terdakwa "cik numpang blanja lima puluh tio" dan terdakwa menjawab "iyo cik" kemudian ANDRE berkata "cik nunggu di lapangan

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun baru" dan terdakwa menjawab "iyo cik" kemudian terdakwa mengambil Ganja di lemari kamar terdakwa dan selanjutnya ganja tersebut dipisahkan atau di pakatkan Ganja tersebut menjadi Paket kecil seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dimana ganja tersebut terdakwa bungkus dengan Kertas Buku, setelah terdakwa pakatkan, terdakwa berangkat menuju Lapangan Desa Dusun Baru, Kec. Air Dikit, Kab.Mukomuko dengan membawa ganja sesuai janji dengan ANDRE (DPO) untuk mengantarkan Ganja tersebut, dengan menggendarai Sepeda Motor merek yamaha Vega R warna hitam dengan terdakwa meletakkan Ganja tersebut ke dalam Jok/Bagasi Sepeda Motor terdakwa, setibanya terdakwa di Lapangan Desa Dusun Baru Kec.Air Dikit Kab.Mukomuko terdakwa langsung bertemu dengan Andre dan terdakwa menyerahkan Ganja tersebut kepada ANDRE setelah itu Andre menyerahkan Uang Tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu Andre berkata lagi kepada terdakwa "makasih yo tio" kemudian terdakwa menjawab "iyo cik", kemudian itu terdakwa langsung Pulang Ke rumah terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa langsung masuk ke kamar terdakwa dan bermain HandPhone kembali, Kemudian sekira Pukul 13:30 WIB Andre menghubungi terdakwa kembali dengan cara mengirimkan Pesan whatsapp kepada terdakwa dengan Andre berkata kepada terdakwa "ado kawan numpang blanj" setelah itu terdakwa menjawab pesan whatsapp andre "iyo brapo" kemudian Andre menjawab Pesan whastaap terdakwa lagi "dua ratus" dan terdakwa menjawab lagi pesan Andre "nunngu dimano" kemudian ANDRE menjawab "tempat biasa" (yang dimaksud tempat biasa adalah tempat biasa terdakwa minum bersama Andre). Tidak lama kemudian ada Nomor whatsapp baru yang terdakwa tidak dikenal Nomor Kontaknya menghubungi terdakwa dan mengirimkan Pesan whatsapp kepada terdakwa dengan mengatakan "numpang jajan 100 kep" setelah itu terdakwa menjawab pesan whatsapp tersebut "iko sepo" dan Nomor whatsapp baru yang terdakwa tidak menyimpan Nomor Kontaknya tersebut menjawab "ambo orang tanah rekah" kemudian terdakwa menjawab Pesan whatsapp tersebut "jadi, jemputlah simpang pabrik" setelah itu terdakwa langsung mengambil Ganja yang berada di lemari baju milik terdakwa yang dibungkus dengan Plastik Asoy berwarna Hitam, dan terdakwa langsung meletakkan Ganja yang berada di dalam Platik Asoy Berwarna Hitam tersebut ke Lantai untuk terdakwa pecahkan menjadi paket Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) atas pesanan teman terdakwa ANDRE dan Paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) atas pesanan dari Nomor WHATSAAP yang belum terdakwa simpan Nama kontaknya, dengan

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kertas Buku sebagai alas meletakkan Ganja tersebut yang dimana masing masing Ganja tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan Kertas buku. Setelah terdakwa memecah/membagi Ganja tersebut menjadi 2 (dua) Paket sekira Pukul 13.40 terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Milik Terdakwa dengan membawa 2 (dua) paket Ganja tersebut dan Terdakwa letakkan di dalam Jok Motor terdakwa antarkan kepada ANDRE yang akan antarkan di Tk yang bertempat di Desa Dusun Baru, dan sekaligus akan diantarkan kepada kepada pemesan Nomor HandPhone yang tidak dikenal Nomor kontakannya yang akan diantarkan di Simpang Pabrik Simpang Pabrik PT.AGRO MUKO. Setibannya terdakwa tepatnya di Tk yang berada di Desa Dusun Baru terdakwa langsung bertemu ANDRE dan langsung turun dari sepeda motor dan membuka Jok/Bagasi Sepeda Motor terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) paket Ganja yang dipesan ANDRE seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Ganja tersebut kepada Andre dan berkata kepada sdra andre "iko yang dua ratus tadi " dan Andre menjawab "ha iyo, makasih yo" kemudian Andre memberikan uang Tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus tibu rupiah) kepada terdakwa atas pembelian Ganja tersebut, setelah menyerahkan dan menerima uang dari Andre, terdakwa langsung pergi dan meninggalkan Andre dan pada saat diperjalanan hendak ke Simpang Pabrik PT AGRO MUKO terdakwa dihubungi lagi oleh Nomor whatsapp yang tidak dikenal lagi memesan Ganja 1 (satu) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa menerima Telfon Nomor whatsapp dan dia berkata "dimano, ambo lah sampai di warung ko", kemudian terdakwa menjawab "ambo lagi dijalan dusun baru", dan berkata "siko lah bang a, orang lagi sepi ko" dan Terdakwa menjawab "e ambo lagi dijalan sekarang ko, jalan dusun baru, kalau dk tu ketemu kek lapangan dusun baru jo" kemudian Nomor whatsapp yang terdakwa tidak tadi menjawab "e iyolah, sekalian bae balik arah pulang" kemudian terdakwa menjawab "iyo" kemudian melanjutkan perjalanan tidak beberapa lama terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Mukomuko.

Bahwa cara terdakwa Mendapatkan Narkotika Gol I jenis Ganja yaitu Pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2023 terdakwa menghubungi Zidane Febriandra (DPO), akan menurunkan bahan Ganja sebanyak 2 (dua) garis kepada terdakwa, yang bertempat di Air Haji, Kab.Pesisir Selatan yang dimana terdakwa harus menjemput Ganja tersebut Ke Air Haji, Kab.Pesisir Selatan, dan juga mengatakan bahwasannya terdakwa harus membayar DP nnya pada saat terdakwa tiba di Air Haji, Kab.Pesisir Selatan Seharga Rp 500.000 (lima ratus

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dimana Harga 2 (dua) garis Ganja tersebut seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa sendiri untuk menjemput Narkotika jenis Ganja tersebut di Air Haji, Kab.Pesisir Selatan, yang sesuai dengan perjanjian terdakwa dengan Zidane Febriandra dimana setelah terdakwa tiba di Mukomuko Baru akan membayarkan Uang sisa Pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut Kepada Zidane Febriandra sejumlah Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Pada Hari Selasa tanggal 24, Oktober sekira Pukul 14:00 WIB terdakwa Berangkat dari Rumah dan Pergi ke Air Haji untuk menjemput Ganja dengan Menggunakan Sepeda Motor Milik setelah sampai di Air Haji Zidane Febriandra mengirimkan Nomor HandPhone yang Terdakwa seseorang tidak kenal yang akan terdakwa jumpai/temui di Air Haji, Kab.Pesisir Selatan. setelah Nomor HandPhone dikirim terdakwa langsung menerima Ganja orang yang ditemui terdakwa langsung terdakwa bayarkan Uang DP/Uang Muka pembelian ganja sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, setelah itu terdakwa menerima Ganja tersebut terdakwa langsung bawa pulang ke Kab.Mukomuko, sementara sisa uang pembelian sebesar Rp 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa transfer sebanyak 2 (dua) kali, pertama sebesar RP.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga lunas pembayaran sebesar Rp. Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) .

Daftar Hasil Penimbangan Pt. Pegadaian (Persero) Cabang BKL

Bahwa atas permintaan dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat Nomor : B / 227 / X / Res.4.2. / 2023 / Res Narkoba, tanggal 30 Oktober 2023.

Bahwa Telah dikeluarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN Dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor : 321 / 60714.00 / 2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang PT.Pegadaian Persero Wilsa Firdaus,SE Nik P83193

1 (satu) paket di duga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna putih.

Berat kotor : 6,24, Gram

Berat Bersih : 4,58 gr

1 (satu) paket di duga Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan kedalam plastic Asoy warna hitam.

Berat kotor : 43,68 Gram

Berat Bersih : 4,58 gr

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa BB Persidangan : 35,78 Gram.

Berdasarkan Surat Balai POM Prop. Bengkulu No. Surat : B / 228 / X / Res.4.2. / 2023 / Res Narkoba, Tanggal 28 Oktober 2023, Perihal Pemohonan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik Terhadap Barang Bukti Dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja.

Balai POM Prop. Bengkulu telah mengeluarkan surat menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.10.23.402 Tanggal 30 Oktober 2023 dengan Sertifikat/Laporan Pengujian nomor 23.089.11.16.05.0349 tanggal 30 Oktober 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt.

Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu .

Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai Berikut .

Pemerian :
Bentuk : Daun, Kering, Biji, Batang,
Warna : Hijau Kecoklatan
Bau : Normal

Uji yang dilakukan :

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat Metode/Pustaka
-----	--------------------	-------	-----------------------

1.	Identifikasi Ganja	Positif (+)	
----	--------------------	-------------	--

Ganja Negatif Reaksi warna dan KLT/MPKTN TH 98

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Bahwa terdakwa Prasetio Lincia Als Tio Bin Parbu Sari tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dan bukan untuk kepentingan Kesehatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Prasetio Lincia Als Tio Bin Parbu Sari pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 14.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, yang bertempat di JL.Deso Air Kasai Kec. Air Dikit

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 wib saksi Ahmad Wanda fauzan sebagai anggota satres Narkoba Polres Mukomuko mendapatkan informasi dari masyarakat Kecamatan Air Dikit bahwa adanya seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, kemudian saksi dan anggota satres narkoba polres Mukomuko menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut. Selanjutnya saksi Bersama saksi Aris Munandar dan Tim melakukan briefing termasuk Kasat Narkoba dan sekira pukul 12.00 Wib dan saksi Bersama dengan saksi Aris Munandar anggota tim satres narkoba menuju ke Kecamatan Air Dikit dan sesampainya saksi Di Kecamatan Air Dikit dan selanjutnya melakukan patroli diseputaran Kec.Air Dikit. Kemudian diperjalanan tepatnya JL.Deso Air Kasai Kec. Air Dikit Kab.Mukomuko saksi dan rekan saksi Aris Munandar melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor yang mencurigakan berhenti dan saksi Aris Munandar langsung menghampiri pengendara tersebut dengan mengatakan "Kau Yang Namanya Tio " lalu di jawab "Iyo Bang" dan selanjutnya saksi Bersama dengan saksi Aris Munandar dan Tim mengamankan terdakwa Prasetio Lincia Als Tio Bin Parbu Sari sekaligus melakukan tindakan kepolisian kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa diamankan setelah terdakwa Prasetio Lincia Als Tio Bin Parbu Sari berhasil diamankan, dan disaksikan oleh Rahma Dani untuk melakukan tindakan Penggeledahan terhadap Kendaraan/Sepeda Motor Milik terdakwa Prasetio Lincia Als Tio Bin Parbu Sari tepatnya di dalam Jok/Bagasi Sepeda Motor Milik terdakwa Prasetio Lincia Als Tio Bin Parbu Sari ditemukan Barang Bukti Berupa: 1 (Satu) Paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Kertas Buku warna Putih, 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A57 Warna Biru, Uang tunai sejumlah Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Vega RR warna Hitam List Hijau kemudian selanjutnya dilakukan tindakan Penggeledahan di dalam Rumah terdakwa Prasetio Lincia Als Tio Bin Parbu Sari tepatnya di dalam Kamar terdakwa dan disaksikan oleh Hermansyah yang menjabat sebagai Kepala Desa Sari Bulan, dan ditemukan di dalam Lemari

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakaian Milik terdakwa Prasetio Lincia Als Tio Bin Parbu Sari Berupa : 1 (Satu) Paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan kedalam plastik Asoy warna hitam, Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti diamankan dan di bawa di Polres Mukomuko untuk tindakan selanjutnya

Berawal dari terdakwa Prasetio Lincia Als Tio Bin Parbu Sari pada pukul 09.00 Wib terdakwa di hubungi oleh Andre (DPO) melalui panggilan Whatsapp dengan mengatakan kepada terdakwa "cik numpang blanjo lima puluh tio" dan terdakwa menjawab "iyo cik" kemudian Andre berkata "cik nunggu di lapangan dusun baru" dan terdakwa menjawab "iyo cik" kemudian terdakwa mengambil Ganja di lemari kamar terdakwa dan selanjutnya ganja tersebut dipisahkan atau di pakatkan Ganja tersebut menjadi Paket kecil seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dimana ganja tersebut terdakwa bungkus dengan Kertas Buku, setelah terdakwa pakatkan, terdakwa berangkat menuju Lapangan Desa Dusun Baru, Kec. Air Dikit, Kab.Mukomuko dengan membawa ganja sesuai janji dengan Andre (DPO) untuk mengantarkan Ganja tersebut, dengan mengendarai Sepeda Motor merek yamaha Vega R warna hitam dengan terdakwa meletakkan Ganja tersebut ke dalam Jok/Bagasi Sepeda Motor terdakwa, setibanya terdakwa di Lapangan Desa Dusun Baru Kec.Air Dikit Kab.Mukomuko terdakwa langsung bertemu dengan Andre dan terdakwa menyerahkan Ganja tersebut kepada Andre setelah itu Andre menyerahkan Uang Tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu Andre berkata lagi kepada terdakwa "makasih yo tio" kemudian terdakwa menjawab "iyo cik", kemudian itu terdakwa langsung Pulang Ke rumah terdakwa dan setibannya di rumah terdakwa langsung masuk ke kamar terdakwa dan bermain HandPhone kembali, Kemudian sekira Pukul 13:30 WIB ANDRE menghubungi terdakwa kembali dengan cara mengirimkan Pesan WHATSAPP kepada terdakwa dengan Andre berkata kepada terdakwa "ado kawan numpang blanjo" setelah itu terdakwa menjawab pesan whatsapp andre "iyo brapo" kemudian Andre menjawab Pesan whastaap terdakwa lagi "dua ratus" dan terdakwa menjawab lagi pesan ANDRE "nunngu dimano" kemudian ANDRE menjawab "tempat biasa" (yang dimaksud tempat biasa adalah tempat biasa terdakwa minum bersama ANDRE). Tidak lama kemudian ada Nomor WHATSAPP baru yang terdakwa tidak dikenal Nomor Kontaknya menghubungi terdakwa dan mengirimkan Pesan WHATSAPP kepada terdakwa dengan mengatakan "numpang jajan 100 kep" setelah itu terdakwa menjawab pesan WHATSAPP tersebut "iko sepo" dan Nomor whatsapp baru yang terdakwa tidak menyimpan Nomor Kontaknya tersebut menjawab "ambo orang tanah rekah"

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab Pesan whatsapp tersebut "jadi, jemputlah simpang pabrik" setelah itu terdakwa langsung mengambil Ganja yang berada di lemari baju milik terdakwa yang dibungkus dengan Plastik Asoy berwarna Hitam, dan terdakwa langsung meletakkan Ganja yang berada di dalam Platik Asoy Berwarna Hitam tersebut ke Lantai untuk terdakwa pecahkan menjadi paket Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) atas pesanan teman terdakwa Andre dan Paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) atas pesanan dari Nomor whatsapp yang belum terdakwa simpan Nama kontakannya, dengan menggunakan kertas Buku sebagai alas meletakkan Ganja tersebut yang dimana masing masing Ganja tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan Kertas buku. Setelah terdakwa memecah/membagi Ganja tersebut menjadi 2 (dua) Paket sekira Pukul 13.40 terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Milik Terdakwa dengan membawa 2 (dua) paket Ganja tersebut dan Terdakwa letakkan di dalam Jok Motor terdakwa antarkan kepada Andre yang akan antarkan di Tk yang bertempat di Desa Dusun Baru, dan sekaligus akan diantarkan kepada kepada pemesan Nomor HandPhone yang tidak dikenal Nomor kontakannya yang akan diantarkan di Simpang Pabrik Simpang Pabrik PT.AGRO MUKO. Setibannya terdakwa tepatnya di Tk yang berada di Desa Dusun Baru terdakwa langsung bertemu Andre dan langsung turun dari sepeda motor dan membuka Jok/Bagasi Sepeda Motor terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) paket Ganja yang dipesan Andre seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Ganja tersebut kepada ANDRE dan berkata kepada Sdra andre "iko yang dua ratus tadi " dan ANDRE menjawab "ha iyo, makasih yo" kemudian Andre memberikan uang Tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus tibu rupiah) kepada terdakwa atas pembelian Ganja tersebut, setelah menyerahkan dan menerima uang dari ANDRE, terdakwa langsung pergi dan meninggalkan ANDRE dan pada saat diperjalanan hendak ke Simpang Pabrik PT AGRO MUKO terdakwa dihubungi lagi oleh Nomor whatsapp yang tidak dikenal lagi memesan Ganja 1 (satu) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa menerima Telfon Nomor whatsapp dan dia berkata "dimano, ambo lah sampai di warung ko", kemudian terdakwa menjawab "ambo lagi dijalan dusun baru", dan berkata "siko lah bang a, orang lagi sepi ko" dan Terdakwa menjawab "e ambo lagi dijalan sekarang ko, jalan dusun baru, kalau dk tu ketemu kek lapangan dusun baru jo" kemudian Nomor whatsapp yang terdakwa tidak tadi menjawab "e iyolah, sekalian bae balik arah pulang" kemudian terdakwa menjawab "iyo"

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melanjutkan perjalanan tidak beberapa lama terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Mukomuko.

Bahwa cara terdakwa Mendapatkan Narkotika Gol I jenis Ganja yaitu Pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2023 terdakwa menghubungi Zidane Febriandra (DPO), akan menurunkan bahan Ganja sebanyak 2 (dua) garis kepada terdakwa, yang bertempat di Air Haji, Kab.Pesisir Selatan yang dimana terdakwa harus menjemput Ganja tersebut Ke Air Haji, Kab.Pesisir Selatan, dan juga mengatakan bahwasannya terdakwa harus membayar DP nnya pada saat terdakwa tiba di Air Haji, Kab.Pesisir Selatan Seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dimana Harga 2 (dua) garis Ganja tersebut seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa sendiri untuk menjemput Narkotika jenis Ganja tersebut di Air Haji, Kab.Pesisir Selatan, yang sesuai dengan perjanjian terdakwa dengan Zidane Febriandra dimana setelah terdakwa tiba di Mukomuko dengan ganja tersebut terdakwa bawa kerumah dan disimpan di dalam kmar milik terdakwa dan apa bila ada yang akan membeli ganja tersebut terdakwa paketkan sehingga menjadi berapa bagian dengan tujuan untuk di jual dan ganja tersebut terdakwa dalam penguasaan terdakwa.

1. Daftar Hasil Penimbangan Pt. Pegadaian (Persero) Cabang BKL

Bahwa atas permintaan dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat Nomor : B / 227 / X / Res.4.2. / 2023 / Res Narkoba, tanggal 30 Oktober 2023.

Bahwa Telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang BKL Nomor : 321 / 60714.00 / 2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang PT.Pegadaian Persero Wilsa Firdaus,SE Nik P83193

1 (satu) paket di duga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna putih.

Berat kotor : 6,24, Gram

Berat Bersih : 4,58 gr

1 (satu) paket di duga Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan kedalam plastic Asoy warna hitam.

Berat kotor : 43,68 Gram

Berat Bersih : 4,58 gr

Sisa BB Persidangan : 35,78 Gram.

2. Berdasarkan Surat Balai POM Prop. Bengkulu No. Surat : B / 228 / X / Res.4.2. / 2023 / Res Narkoba, Tanggal 28 Oktober 2023, Perihal Pemohonan

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik Terhadap Barang Bukti Dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja.

Balai POM Prop. Bengkulu telah mengeluarkan surat menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.10.23.402 Tanggal 30 Oktober 2023 dengan Sertifikat/Laporan Pengujian nomor 23.089.11.16.05.0349 tanggal 30 Oktober 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt.

Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu .

Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai Berikut .

Pemerian :
Bentuk : Daun, Kering, Biji, Batang,
Warna : Hijau Kecoklatan
Bau : Normal

Uji yang dilakukan :

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+)	

Ganja Negatif Reaksi warna dan KLT/MPKTN TH 98

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Repuboik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa Prasetio Lincia Als Tio Bin Parbu Sari tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dan adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Repuboik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Wanda Fauzan Bin Wahirin dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan tersebut;

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Mukomuko yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 14.40 WIB bertempat di Jalan Desa Air Kasai Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa saksi beserta tim melakukan patroli di sekitar daerah penangkapan pada awalnya berdasarkan adanya laporan masyarakat;
- Bahwa saksi beserta tim sekira pukul 14.00 WIB, mencurigai gerak gerik Terdakwa yang seorang diri sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Vega RR warna Hitam List Hijau;
- Bahwa saksi beserta tim kemudian menghentikan sepeda motor Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, ditemukan di jok sepeda motor, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Kertas Buku warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna biru, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut, disaksikan oleh warga sipil yakni saksi Rahmadani;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan kedalam plastik asoy warna hitam;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa, disaksikan oleh warga sipil yaitu saksi Hermansyah yang menjabat sebagai Kepala Desa Sari Bulan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa paket narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang bernama saudara Zidane Febriandra (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membayar narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian, Terdakwa membayar DP sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebanyak 2 (dua) garis narkotika jenis ganja tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berat pastinya;

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut di Kelurahan Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan di hari Selasa tanggal 24 Oktober 2024;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer sisanya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa transfer sebanyak 2 (dua) kali, pertama sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga lunas pembayaran sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual narkotik jenis ganja yang dibeli Terdakwa beli kepada saudara Andre pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB seharga Rp50.000,00 di lapangan Dusun Baru;
 - Bahwa Terdakwa juga kembali menjual kepada saudara Andre (DPO) yang menjadi perantara orang lain untuk bisa membeli narkotika jenis ganja dari Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 13.40 WIB seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di tempat biasa saudara Andre dan Terdakwa minum;
 - Bahwa Terdakwa hendak menjual 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke pemesan yang menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan berjanji berrtemu di simpang PT Agro Muko;
 - Bahwa Terdakwa hendak menuju simpang PT Agro Muko, Terdakwa diberhentikan dan dikemudian dilakukan pengeledahan serta penangkapan oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan ataupun peredaran narkotika;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;
- 2. Saksi Aris Munandar, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;**
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Mukomuko yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 14.40 WIB bertempat di Jalan Desa Air Kasai Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa saksi beserta tim melakukan patroli di sekitar daerah penangkapan pada awalnya berdasarkan adanya laporan masyarakat;
- Bahwa saksi beserta tim sekira pukul 14.00 WIB, mencurigai gerak gerik Terdakwa yang seorang diri sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna Hitam list hijau;
- Bahwa saksi beserta tim kemudian menghentikan sepeda motor Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, ditemukan di jok sepeda motor, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Kertas Buku warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna biru, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut, disaksikan oleh warga sipil yakni saksi Rahmadani;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan kedalam plastik asoy warna hitam;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa, disaksikan oleh warga sipil yaitu saksi Hermansyah yang menjabat sebagai Kepala Desa Sari Bulan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa paket narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang bernama saudara Zidane Febriandra (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membayar narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa membayar DP sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebanyak 2 (dua) garis narkotika jenis ganja tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berat pastinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut di Kelurahan Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan di hari Selasa tanggal 24 Oktober 2024;

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer sisanya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa transfer sebanyak 2 (dua) kali, pertama sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga lunas pembayaran sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual narkotik jenis ganja yang dibeli Terdakwa beli kepada saudara Andre pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di lapangan Dusun Baru;
- Bahwa Terdakwa juga kembali menjual kepada saudara Andre (DPO) yang menjadi perantara orang lain untuk bisa membeli narkotika jenis ganja dari Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 13.40 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di tempat biasa saudara Andre dan Terdakwa minum;
- Bahwa Terdakwa hendak menjual 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke pemesan yang menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan berjanji bertemu di simpang PT Agro Muko;
- Bahwa Terdakwa hendak menuju simpang PT Agro Muko, Terdakwa diberhentikan dan dikemudian dilakukan penggeledahan serta penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan ataupun peredaran narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi Rahmadani, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I jenis Ganja dan atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 14.40 WIB di Jalan Desa Air Kasai Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah Petani/Pekebun di Desa Dusun Baru V Koto Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang pernah Saksi lihat diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mukomuko pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 14.40 WIB di Jalan Desa Air Kasai Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena diduga memiliki atau menyimpan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa ketika Saksi tiba di lokasi penangkapan Terdakwa saat itu di lokasi penangkapan ada beberapa anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mukomuko dan ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan benar ditemukan di kendaraan/sepeda motor milik Terdakwa tepatnya di dalam jok/bagasi sepeda motor berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna biru, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berserta barang-barang yang ada kaitannya, yang telah ditemukan pada saat penangkapan dibawa oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba ke rumah Terdakwa untuk dilakukan Penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 14.40 WIB di Jalan Desa Air Kasai Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya peristiwa Penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 14.40 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Sari Bulan Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko dan pada saat itu ada seorang yang Saksi tidak mengenali namanya yang mengaku dari pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Mukomuko datang ke rumah Saksi yang mana pihak Kepolisian tersebut menjelaskan bahwasanya ada peristiwa Penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika yang terjadi di Jalan Desa Air Kasai Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, kemudian pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Mukomuko memerintahkan Saksi untuk datang ke tempat kejadian yang bertempat di Jalan Desa Air Kasai Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, yang mana jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi, setelah itu Saksi pergi ke tempat kejadian, setibanya Saksi di tempat kejadian Saksi langsung dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk membantu melihat/menyaksikan pada saat pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan terhadap seorang yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut, dimana pada saat itu seorang yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Sari Bulan Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan sepeda motor yang digunakannya telah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Mukomuko melakukan Penggeledahan terhadap sepeda motor yang dimiliki/dikuasai oleh Terdakwa tersebut ditemukan di dalam jok/bagasi sepeda motor milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna biru, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna hitam list hijau, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ada kaitannya, yang telah ditemukan pada saat Penangkapan dibawa oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba ke rumah Terdakwa untuk dilakukan Penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum peristiwa ini Saksi selama ini belum pernah melihat atau mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I jenis Ganja dan atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

- Bahwa setelah Saksi memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna biru, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna hitam list hijau, adalah benar barang yang disita dari Terdakwa yang ditemukan di dalam jok/bagasi sepeda motor milik Terdakwa di Jalan Desa Air Kasai Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 14.40 WIB;

- Bahwa benar Saksi menyaksikan Penggeledahan terhadap sepeda motor yang dimiliki/dikuasai oleh Terdakwa di Jalan Desa Air Kasai Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, namun Saksi tidak ikut melihat/menyaksikan pada saat pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di Desa Sari Bulan Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu karena Saksi hanya diperintahkan oleh anggota Kepolisian untuk menyaksikan Penggeledahan terhadap kendaraan sepeda motor yang dimiliki/dikuasai oleh Terdakwa di Jalan Desa Air Kasai Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi Hermansyah, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, yang terjadi pada hari

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 14.40 WIB di Jalan Desa Air Kasai Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah Petani/Pekebun di Desa Dusun Baru V Koto Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang pernah Saksi lihat diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mukomuko pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 14.40 WIB di Jalan Desa Air Kasai Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa ketika Saksi tiba di lokasi penangkapan Terdakwa saat itu di lokasi penangkapan ada beberapa anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mukomuko, dan ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan benar ditemukan di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan ke dalam plastik asoy warna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ada kaitannya yang telah ditemukan pada saat penangkapan dibawa oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba ke kantor Polres Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 14.40 WIB di Jalan Desa Air Kasai Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya peristiwa penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Sari Bulan Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko dan pada saat itu Saksi menerima telepon dari pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Mukomuko bahwa ada peristiwa penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika yang terjadi di Jalan Desa Air Kasai Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, kemudian pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Mukomuko memerintahkan Saksi untuk datang ke rumah pelaku yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut, yang beralamatkan di Desa Sari Bulan Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko yang mana rumah tersebut adalah rumah Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa di Desa Sari Bulan Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko, yang dimana jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi,

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



setibanya Saksi di rumah Terdakwa, Saksi langsung dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk membantu melihat/menyaksikan pada saat pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan Saksi melihat secara langsung pada saat itu orang yang ditangkap/diamankan oleh Anggota Kepolisian tersebut adalah warga desa Saksi yaitu Desa Sari Bulan yang bernama Prasetio Lincia als. Tio bin Parbu Sari;

- Bahwa pada saat pihak Kepolisian masuk ke kamar Terdakwa dan dilakukan Penggeledahan di dalam kamar tersebut ditemukan di dalam lemari baju/pakaian Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan ke dalam plastik asoy berwarna hitam, mengetahui hal tersebut pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Mukomuko membawa Terdakwa berserta barang-barang yang ada kaitannya dan barang-barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan dibawa ke Polres Mukomuko;

- Bahwa sebelum peristiwa ini, Saksi selama ini belum pernah melihat atau mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

- Bahwa setelah Saksi memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan ke dalam plastik asoy berwarna hitam adalah benar barang yang disita dari Terdakwa yang ditemukan di rumah Terdakwa di Desa Sari Bulan Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 15:00 WIB;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Daftar Hasil Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu . Bahwa atas permintaan dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat Nomor : B / 227 / X / Res.4.2. / 2023 / Res Narkoba, tanggal 30 Oktober 2023. Bahwa telah

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Nomor : 321 / 60714.00 / 2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang PT Pegadaian Persero Wilsa Firdaus,SE Nik P83193

1 (satu) paket di duga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna putih.

Berat kotor : 6,24, Gram

Berat Bersih : 4,58 gr

1 (satu) paket di duga Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan kedalam plastic Asoy warna hitam.

Berat kotor : 43,68 Gram

Berat Bersih : 35,78 Gram.

- Berdasarkan Surat Balai POM Prop. Bengkulu No. Surat : B / 228 / X / Res.4.2. / 2023 / Res Narkoba, Tanggal 28 Oktober 2023, Perihal Pemohonan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik Terhadap Barang Bukti Dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja. Balai POM Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan surat menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.10.23.402 Tanggal 30 Oktober 2023 dengan Sertifikat/Laporan Pengujian nomor 23.089.11.16.05.0349 tanggal 30 Oktober 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt. Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu . Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai berikut :

Pemerian :

Bentuk : Daun, Kering, Biji, Batang,

Warna : Hijau Kecoklatan

Bau : Normal

Uji yang dilakukan :

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	Negatif	Reaksi warna dan KLT/MPKTN TH 98

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan tersebut;

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 14.40 WIB bertempat di Jalan Desa Air Kasai Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang seorang diri mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Vega RR warna Hitam List Hijau milik orangtua Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pertama, ditemukan dari jok sepeda motor tersebut, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna biru, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan tersebut, hendak menuju simpang PT Agro Muko untuk mengantar 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa yang memesan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut adalah seseorang yang menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp, akan tetapi Terdakwa tidak mengenal nomor dan identitas pemesan tersebut, dan Terdakwa hanya mengetahui bahwa pemesan tersebut adalah orang tanah rekah dan mengetahui nomor Terdakwa dari saudara Andre (DPO);
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dijadikan barang bukti tersebut bernilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sudah sempat menjual paket narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa yang pertama sekira pukul 09.00 WIB kepada saudara Andre seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang mengantar sendiri paket narkotika jenis ganja tersebut ke saudara Andre (DPO) di lapangan Desa Dusun Baru dan menerima sendiri pembayaran dari saudara Andre (DPO);
- Bahwa yang kedua, sekira pukul 14.40 WIB, saudara Andre (DPO) kembali memesan untuk temannya, seharga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) di Desa Dusun Baru dan benar uang tersebut adalah yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan kedalam plastik asoy warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa paket narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang bernama saudara Zidane Febriandra (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis ganja tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna biru;
- Bahwa Terdakwa membayar narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian, Terdakwa membayar DP sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang DP sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa langsung bayarkan kepada perantara saudara Zidane (DPO) yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebanyak 2 (dua) garis narkotika jenis ganja tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berat pastinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut di Kelurahan Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan di hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer sisanya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa transfer sebanyak 2 (dua) kali, pertama sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga lunas pembayaran sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mentransfer ke nomor Dana 082289210656 An Zidane Febiandra (terlampir pada Bukti Transfer di pemeriksaan Terdakwa pada Berita Acara Penyidikan)
- Bahwa uang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis ganja sejak awal Tahun 2021;

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan ataupun peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Paket Narkoba jenis Ganja yang dibungkus Kertas Buku warna Putih;
2. 1 (Satu) Paket Narkoba jenis Ganja yang dimasukkan kedalam plastik asoy warna hitam;
3. 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo A57 warna biru;
4. Uang tunai sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 lembar pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna hitam list hijau;

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 127/PenPid.Sus-SITA/2023/PN Mkm pada tanggal 13 November 2023 dan telah dihadapkan pada para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Daftar Hasil Penimbangan Pt. Pegadaian (Persero) Cabang BKL Bahwa atas permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat Nomor : B/227/X/ Res.4.2. / 2023 / Res Narkoba, tanggal 30 Oktober 2023.

Bahwa Telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang BKL Nomor : 321 / 60714.00 / 2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang PT.Pegadaian Persero Wilsa Firdaus,SE Nik P83193

- 1 (satu) paket di duga Narkoba jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna putih.

Berat kotor : 6,24, Gram

Berat Bersih : 4,58 gr

- 1 (satu) paket di duga Narkoba jenis Ganja yang dimasukkan kedalam plastic Asoy warna hitam.

Berat kotor : 43,68 Gram

Berat Bersih : 35,78 Gram.

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Surat Balai POM Prop. Bengkulu No. Surat : B / 228 / X / Res.4.2. / 2023 / Res Narkoba, Tanggal 28 Oktober 2023, Perihal Pemohonan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik Terhadap Barang Bukti Dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja.

Balai POM Prop. Bengkulu telah mengeluarkan surat menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.10.23.402 Tanggal 30 Oktober 2023 dengan Sertifikat/Laporan Pengujian nomor 23.089.11.16.05.0349 tanggal 30 Oktober 2023 yang di tandatangi oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt.

Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu

Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai Berikut .

Pemerian :

Bentuk : Daun, Kering, Biji, Batang,

Warna : Hijau Kecoklatan

Bau : Normal

Uji yang dilakukan :

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	Negatif	Reaksi warna dan KLT/MPKTN TH 98

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 14.40 WIB bertempat di Jalan Desa Air Kasai Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah ditemukan paket narkotika jenis ganja pada diri Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan di 2 (dua) tempat. Penggeledahan pertama, dilakukan di sekitaran Jalan Desa Air Kasai Kecamatan Air Dikit, dan ditemukan barang bukti berupa :

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa penggeledahan kedua, dilakukan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Sari Bulan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan kedalam plastik asoy warna hitam;
- Bahwa paket yang diduga narkotika jenis ganja tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja tersebut didapat Terdakwa dari seseorang yang bernama Zidane Febriandra (DPO) dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara Zidane Febriandra (DPO) dan sudah dibayar lunas;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk diedarkan kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengharapkan keuntungan berupa uang dari perbuatan Terdakwa mengedarkan kembali narkotika tersebut;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didapat Terdakwa dari mengedarkan narkotika jenis ganja kepada saudara Andre (DPO) sekira pukul 13.40 WIB di hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB di hari yang sama dengan penangkapan, Terdakwa juga sudah menerima uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil mengedarkan narkotika jenis ganja kepada saudara Andre (DPO);
- Bahwa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna putih tadinya hendak dibawa Terdakwa ke simpang PT Agro Muko untuk diedarkan kepada pemesan yang menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp, akan tetapi Terdakwa tidak mengenal nama pemesan tersebut;
- Bahwa dari menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna putih, Terdakwa akan menerima pembayaran uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna biru diakui kepemilikan oleh Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis ganja dari saudara Zidane Febriandra (DPO) dan untuk mengedarkan narkoba jenis ganja kepada saudara Andre (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna hitam list hijau adalah milik orangtua Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menjemput dan mengantar narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat pasti dari narkoba jenis ganja yang didapat dari saudara Zidane Febriandra (DPO);
- Bahwa Terdakwa hanya memperkirakan pada saat membungkus narkoba jenis ganja yang akan diedarkan kepada orang lain;
- Bahwa pada saat pengeledahan Terdakwa, disaksikan oleh warga sipil;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang BKL

Bahwa atas permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat Nomor : B/227/X/ Res.4.2. / 2023 / Res Narkoba, tanggal 30 Oktober 2023.

Bahwa Telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang BKL Nomor : 321 / 60714.00 / 2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang PT.Pegadaian Persero Wilsa Firdaus,SE Nik P83193

- 1 (satu) paket di duga Narkoba jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna putih.

Berat kotor : 6,24, Gram

Berat Bersih : 4,58 gr

- 1 (satu) paket di duga Narkoba jenis Ganja yang dimasukkan kedalam plastic Asoy warna hitam.

Berat kotor : 43,68 Gram

Berat Bersih : 35,78 Gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Balai POM Prop. Bengkulu No. Surat : B / 228 / X / Res.4.2. / 2023 / Res Narkoba, Tanggal 28 Oktober 2023, Perihal Pemohonan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik Terhadap Barang Bukti Dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja.

Balai POM Prop. Bengkulu telah mengeluarkan surat menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.10.23.402 Tanggal 30 Oktober 2023 dengan Sertifikat/Laporan Pengujian nomor 23.089.11.16.05.0349

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Balai POM
Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt.

Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu

Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai Berikut .

Pemerian :

Bentuk : Daun, Kering, Biji, Batang,

Warna : Hijau Kecoklatan

Bau : Normal

Uji yang dilakukan :

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	Negatif	Reaksi warna dan KLT/MPKTN TH 98

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak terhadap penggunaan, penguasaan, peredaran ataupun segala perbuatan berkaitan dengan adanya narkotika jenis ganja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja;

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa terkecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Prasetio Lincia Als Tio Bin Parbu Sari, yang dipersidangan telah diperiksa identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim dan atas pemeriksaan tersebut bersesuaian dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan, sehingga menurut Majelis Hakim, tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kesatu "setiap orang" dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa maksud dari tanpa hak dalam unsur ini adalah tidak adanya izin atau wewenang sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Narkotika, sehingga dengan tidak adanya hak atau izin tersebut, maka dengan sendirinya, sifat bertentangan atau melawan hukum telah ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di Indonesia Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja merupakan benda terlarang karena termasuk narkotika berasal dari tanaman dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima" ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar orang lain dapat membeli barang yang dijual. “Menjual” mempunyai makna adanya perpindahan kepemilikan suatu barang dengan didasari transaksi yang bernilai ekonomis. “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu baik berupa barang berwujud maupun tidak berwujud kekuasaannya berpindah kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 14.40 WIB bertempat di Jalan Desa Air Kasai Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko oleh Kepolisian Resor Mukomuko;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus Kertas Buku warna Putih dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat seorang diri mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna hitam list hijau milik orangtua Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengeledahan terhadap Terdakwa dilanjutkan ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Sari Bulan dan 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis Ganja yang dimasukkan kedalam plastik asoy warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Uji laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.10.23.402 Tanggal 30 Oktober 2023 dengan Sertifikat/Laporan Pengujian nomor 23.089.11.16.05.0349 tanggal 30 Oktober 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt.

Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu

Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai Berikut .

Pemerian :
Bentuk : Daun, Kering, Biji, Batang,

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : Hijau Kecoklatan

Bau : Normal

Uji yang dilakukan :

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	Negatif	Reaksi warna dan KLT/MPKTN TH 98

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sub unsur narkotika golongan I jenis ganja dari unsur pasal ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan surat tuntutan mencantumkan mengenai Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang BKL Nomor : 321 / 60714.00 / 2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang PT.Pegadaian Persero Wilsa Firdaus,SE Nik P83193

1. 1 (satu) paket di duga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna putih.

Berat kotor : 6,24, Gram

Berat Bersih : 4,58 gr

2. 1 (satu) paket di duga Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan kedalam plastic Asoy warna hitam.

Berat kotor : 43,68 Gram

Berat Bersih : 4,58 gr

Sisa BB Persidangan : 35,78 Gram.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keterangan pada surat dakwaan dan surat tuntutan tersebut ditemukan ketidaksesuaian dengan bukti surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang BKL Nomor : 321 / 60714.00 / 2023 yang terlampir pada Berita Acara Penyidikan, yang pada lampiran pada Berita Acara Penyidikan disebutkan bahwa

1. 1 (satu) paket di duga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna putih.

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat kotor : 6,24, Gram

Berat Bersih : 4,58 Gram

2. 1 (satu) paket di duga Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan kedalam plastic Asoy warna hitam.

Berat kotor : 43,68 Gram

Berat Bersih : 35,78 Gram.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang BKL Nomor : 321 / 60714.00 / 2023 yang terlampir pada Berita Acara Penyidikan adalah Salinan asli yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sehingga kedudukannya menjadi alat bukti sempurna sebagai bukti surat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa fakta persidangan terhadap barang bukti berupa narkotika jenis ganja pada perkara Terdakwa adalah terhadap 2 (dua) paket yang memiliki berat bersih masing-masing 4,58 Gram dan 35,78 Gram;

Menimbang, bahwa selain paket narkotika jenis ganja, juga dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna biru, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna hitam list hijau;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna biru diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja dari saudara Zidane Febriandra (DPO) dan untuk mengedarkan narkotika jenis ganja kepada saudara Andre (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara memesan dari saudara Zidane Febriandra (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keseluruhan uang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, Terdakwa mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut di Kelurahan Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan dari perantara saudara Zidane Febriandra (DPO) yang Terdakwa tidak kenal namanya;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sudah dilunasi Terdakwa dengan cara, DP Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah diserahkan Terdakwa pada saat mengambil narkotika jenis ganja tersebut, sementara sisanya Terdakwa transfer

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke nomor Dana 082289210656 An Zidane Febiandra (terlampir pada Bukti Transfer di pemeriksaan Terdakwa pada Berita Acara Penyidikan) dan telah dibayar lunas sebelum adanya penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan diedarkan kembali ke orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa ada menyerahkan paket narkoba jenis ganja kepada saudara Andre (DPO) bertempat di Lapangan Desa Dusun Baru, Kecamatan Air Dikir, Kabupaten Mukomuko dan Terdakwa menerima uang pembayaran sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, Terdakwa ada kembali menyerahkan paket narkoba jenis ganja kepada saudara Andre (DPO) bertempat di daerah Desa Dusun Baru, dan Terdakwa menerima uang pembayaran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa hendak menuju simpang PT Agro Muko untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada pemesan yang menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* akan tetapi Terdakwa tidak mengenal identitas orang tersebut;

Menimbang, bahwa dari mengedarkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut kepada pemesan yang menunggu di simpang PT Agro Muko, Terdakwa akan menerima uang pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang tadinya hendak dibawa ke simpang PT Agro Muko adalah barang bukti yang ada di dalam jok sepeda motor Terdakwa dan didapatkan pada saat penggeledahan pertama Terdakwa di Jalan Desa Air Kasai Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memaketkan sendiri narkoba jenis ganja tersebut untuk diedarkan kepada orang lain, menyerahkan sendiri narkoba jenis ganja tersebut kepada orang lain, menerima dan menikmati sendiri uang pembayaran dari mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpindahan narkoba jenis ganja yang semula berada di bawah penguasaan dan kepemilikan Terdakwa kepada orang lain disertai dengan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menjual dan oleh

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya sub unsur menjual dari unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang terhadap perbuatan menjual sebagaimana telah ditentukan pada Undang-Undang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut telah dilakukan secara tanpa hak, dan karenanya sifat bertentangan atau melawan dengan hukum telah ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karenanya sub unsur secara tanpa hak dari unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak untuk menjual Narkotika golongan I jenis Ganja sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika telah ditentukan mengenai ancaman minimum dan ancaman maksimum, dan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang termasuk pada peredaran narkotika jenis ganja dan terhadap berat barang bukti 2 (dua) paket yang memiliki berat bersih masing-masing 4,58 Gram dan 35,78 Gram, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang cukup untuk dapat menjatuhkan pidana dibawah ketentuan ancaman minimum, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Terdakwa untuk memohonkan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa di bawah ancaman minimum Pasal 114 ayat (1) dengan mendasarkan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim tetap menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan ancaman minimum dan ancaman maksimum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengatur pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda,

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda tersebut dengan besarnya akan ditentukan pada amar putusan, dan apabila tidak dibayar, dengan merujuk ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika, diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna putih;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan kedalam plastik asoy warna hitam;

Adalah barang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan karena merupakan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna biru;
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 lembar Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna hitam list hijau;

Yang merupakan milik orang ketiga yang tidak memiliki keterkaitan dengan perbuatan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan ketentuan ancaman minimum dan maksimum dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sempat berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, ketentuan dari ancaman pidana pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tuntutan dari Penuntut Umum, serta permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang telah mendekati nilai rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Prasetio Lincia Als Tio Bin Parbu Sari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I jenis ganja sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna putih;

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan kedalam plastik asoy warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna biru;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 lembar Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna Hitam List Hijau

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 oleh kami, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Voniawati Sormin S.H., dan Dita Primasari S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Periyanto S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Hariyanti, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa,

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Voniawati Sormin S.H

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dita Primasari S.H

Panitera Pengganti,

Periyanto , S.H.